Unit Kerja : KELURAHAN MEDONO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

KOTA PEKALONGAN.

Jenis Pelayanan : LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH

**PERGI** 

Dasar Hukum : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2013

tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol> <li>Pengantar dari RT/RW;</li> <li>Membawa Pas Foto ukuran : 4 x 6 = 5 Lembar;</li> <li>KTP asli dan Fotokopi KTP;</li> <li>Kartu Keluarga Asli dan Fotokopi KK;</li> <li>Fotokopi Buku Nikah/ Cerai;</li> <li>Alamat Lengkap yang dituju</li> </ol>
2	Prosedur	<ol> <li>Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar</li> <li>Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;</li> <li>Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan;</li> <li>Petugas menyerahkan blanko dan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;</li> <li>Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakkesesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;</li> <li>Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Keterangan Pindah Pergi;</li> <li>Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Pergi untuk dicek dan ditandatangani oleh Pemohon, Selanjutnya ditandatangani oleh Lurah;</li> <li>Petugasmembubuhkan stempel kelurahan pada Surat Keterangan Pindah Pergi;</li> <li>Petugas meregister Surat Keterangan Pindah Pergi untuk diberikan nomor;</li> <li>Surat Keterangan Pindah Pergi diserahkan kepada pemohon.</li> </ol>
3	Waktu Pelayanan	1. Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari kerja 2. Waktu Pelayanan a. Senin s/d Kamis: 07.30 s.d 15.30 WIB Istirahat : 12.00 s.d 12.45 WIB b. Jum'at : 07.30 s.d 11.00 WIB c. Sabtu : 08.00 s.d 11.30 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah Pergi
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan tidak langsung a. Telepon : (0285) 436264 b. Email : kelurahanmedono@gmail.com c. SP4N Lapor: www.lapor.go.id d. Pejabat : Dyah Ayu Ermawati, SKM Pengaduan : 085727072701

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol> <li>Pengaduan langsung         <ul> <li>Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;</li> <li>Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;</li> <li>Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;</li> <li>Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;</li> <li>Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;</li> </ul> </li> </ol>
7	Sarana dan Prasarana	<ol> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Komputer/ Laptop;</li> <li>Printer dan Mesin Fotokopi;</li> <li>Ruang Tunggu;</li> <li>Kursi Tunggu;</li> <li>AC/ Kipas Angin;</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Berpendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer/ Laptop.</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	Lurah Medono
10	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
11	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan standar pelayanan.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Disediakan ruang pelayanan yang aman dan nyaman;</li> <li>Tempat Parkir khusus bagi pemohon.</li> </ol>
13	Evaluasi Kerja	Dilaksanakan secara berkala setiap satu bulan sekali oleh pimpinan